

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata *Rechtsstaat* atau *Rule of law*. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah *Rechtsstaat*, sementara tradisi *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *Rule of Law*. Istilah *Rechtsstaat* dan *Rule of law* di Indonesia biasa diterjemahkan dengan istilah “negara hukum”. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia sejak hampir satu abad yang lalu. Cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila ada pendapat yang mengatakan cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah tidak memiliki dasar historis dan bisa menyesatkan (Ajar Triharso, 2013: 2).

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen ketiga) bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Dunia hukum dan penegakan hukum dibanyak negara, terutama di negara berkembang akan terus mengalami kemerosotan. Banyak faktor yang menjadi

penyebab terjadinya kemerosotan dalam proses penegakan hukum dan keadilan tersebut. Beberapa pakar hukum dan kriminolog mengatakan, bahwa masalah ekonomi dan tingkat kesejahteraan penegak hukum, baik penegak hukum primer (Polisi, Advokat/Pengacara, Jaksa dan Hakim) maupun para penegak hukum sekunder (Panitera, Konsultan, Mediator, Notaris dan Penyidik PNS) merupakan penyebab utama terjadinya kegagalan dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Tidak sedikit juga para pakar dan penegak hukum idealis mengatakan bahwa masalah-masalah etika, moral dan spiritual merupakan variable utama merosotnya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam pengertian lain, kemerosotan iman, taqwa dan ahklak serta kemerosotan nilai-nilai keadilan dan kebenaran merupakan penyebab terjadinya praktek-praktek ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam penegakan hukum. Kondisi ini turut juga menimbulkan terjadinya kemerosotan wibawa hukum, lembaga-lembaga hukum (kekuasaan kehakiman) dan kemerosotan wibawa pemerintah secara keseluruhan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) (V. Harlen Sinaga, 2011: 14).

Fenomena lain dapat juga dilihat, bahwa banyak sekali penegak hukum melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari hukum, kode etik dan sumpah jabatannya. Beberapa penyimpangan yang acapkali didengar misalnya, penyuapan dan pemerasan dikalangan jaksa dan hakim yang lazim disebut dengan “mafia peradilan”. Selain itu masih ada intervensi kekuasaan dan politik yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dari lembaga eksekutif dan legislatif. Perlindungan hukum dan pengamanan yang berlebihan sering diberikan kepada

pejabat-pejabat publik serta pengusaha-pengusaha korup, peringanan hukuman yang tidak pantas terhadap orang-orang tertentu dan pemberatan hukuman kepada orang-orang kecil yang tidak mempunyai akses politik dan kekuasaan yang sering dilakukan oleh hakim, tidak bisa tidak telah turut ikut andil dalam mencoreng wajah peradilan dalam negara yang katanya adalah negara hukum.

Selain polisi, jaksa, dan hakim, Advokat mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum. Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah profesi hukum yang sangat mulia, dan profesi hukum yang terhormat (*officium nobile*) sama seperti hakim dan jaksa. Agar dapat menjalankan profesi dengan baik, maka Advokat juga memerlukan kode etik profesi sebagai acuan, sama seperti hakim dan jaksa.

Kode Etik Advokat dibuat oleh organisasi profesi Advokat yang diberlakukan untuk mengatur perilaku Advokat itu sendiri. Kode Etik Advokat tidak akan berjalan efektif jika dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang terdapat di kalangan profesi Advokat (V. Harlen Sinaga, 2011: 83).

Tugas utama Advokat antara lain membela kepentingan klien yang terkena masalah hukum, melindungi kepentingan klien pada saat berlangsungnya proses peradilan berlangsung. Sebagai kuasa hukum yang memberikan jasa hukumnya kepada klien, seharusnya Advokat itu melindungi kliennya. Hal itu diatur tegas dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada kenyataannya saat ini yang sering terjadi

adalah sebaliknya, Advokat menjalankan profesinya tidak berdasarkan norma atau aturan dari kode etik itu sendiri, seperti oknum-oknum Advokat yang gemar menyuap para hakim dan jaksa dengan uang yang berasal dari klien, tanpa disadari atau juga disadari telah ikut andil juga dalam merusak etika dan penegakan hukum.

Dibandingkan dengan penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim), profesi Advokat dalam melaksanakan pekerjaannya sulit diawasi, baik oleh penegak hukum itu sendiri maupun oleh publik (pers, LSM dan masyarakat umumnya). Advokat adalah manusia-manusia yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian yang dimilikinya Advokat sering dijadikan perisai atau pelindung dari pemberitaan yang miring, padahal kenyataannya banyak Advokat yang ikut andil dalam negosiasi perkara demi kemenangan kliennya dengan jaksa, hakim dan polisi. Hal yang paling meresahkan adalah Advokat terbukti sebagai *stakeholder* atau otak utama dalam praktik mafia peradilan.

Mafia peradilan selalu ditujukan kepada Jaksa dan Hakim, padahal dalam hal ini mafia peradilan juga melibatkan oknum Advokat. Advokatlh yang seringkali menawarkan sesuatu (uang atau barang) kepada aktor lain (Jaksa dan Hakim) dalam proses berperkara di Pengadilan atau sebaliknya, penawaran dapat dimulai dari hakim atau jaksa, dalam hal ini yang berperan adalah panitera yang menjadi mediator aktif untuk mengatur transaksi gelap yang memang telah menjadi pola selama ini.

Bermodalkan keberanian, retorika dan logikanya, Advokat sangat terampil mencari kelemahan-kelemahan yuridis atau terus mencoba menguatkan pendapatnya dalam memenangkan perkara yang ditanganinya. Advokat harus membantu kliennya dan sebisa mungkin memenangkan kasus kliennya. Secara professional hal ini dapat dimengerti, karena hanya dengan keterampilan seperti ini, Advokat dapat bertahan hidup (*survive*). Itulah sebabnya, keberpihakan Advokat dalam memerankan fungsi instrumentalisnya sebagai penegak hukum primer selalu berpihak pada kliennya.

Hukum dan peradilan yang tidak memuat asas-asas keadilan dan peradilan yang tidak relevan di Indonesia menjadi penyumbang rusaknya tatanan kehidupan bernegara. Hal ini sudah menjadi kenyataan, tidak sedikit produk hukum yang diberlakukan secara materiil telah melenceng jauh dari esensi keadilan bersama yang hendak dicapai. Terlebih dalam prakteknya, hegemoni kekuasaan telah menjadikan sistem hukum yang dibangun lebih mengedepankan pendekatan formalistis yang kaku ketimbang kemauan untuk menggali nilai-nilai keadilan substantive yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat yang pada akhirnya hal tersebut akan menimbulkan apatisme masyarakat (Daniel S. Lev, 2002: 2).

Upaya pencarian keadilan melalui prosedur formal sering menjauhkan dan memarginalkan masyarakat dari keadilan substansial. Dalam situasi seperti ini, maka masyarakatlah yang menjadi korban dari sistem dan proses peradilan yang eksklusif bagi segelintir pelaku dan penikmatnya tidak dapat dihindari. Praktek-praktek yang tidak adil mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang mau tidak mau berimbas pada makin sulitnya

posisi Advokat. Pilihan yang diberikan kepada Advokat kian tegas, yaitu tetap berpihak pada masyarakat atau bergabung dengan sistem yang berseberangan lengkap dengan cap-cap yang terlanjur dilekatkan (Daniel S. Lev, 2002: 3).

Pada pilihan etis dan moral yang harus dilakukan para Advokat untuk memihak pada kebenaran dan keadilan serta hak-hak asasi manusia, atau memihak pada materi dan kekuasaan, hal ini akan menjadi dilema yang sulit dipecahkan. Semuanya tergantung dari kesadaran dan kualitas etika yang dimiliki oleh para Advokat. Hal ini merupakan persoalan krusial dan klasik, etika para Advokat yang akan menentukan citra Advokat selaku penegak hukum.

Sekiranya Advokat secara konsisten menjembatani kepentingan masyarakat dalam sistem peradilan, maka kondisinya tidak akan begitu parah. Akses memasuki forum-forum peradilan dan kebebasan Advokat dari ikatan birokrasi peradilan memungkinkan mereka lebih leluasa berinteraksi dengan masyarakat guna mengikuti permasalahan hukum yang berkembang, sehingga mendatangkan kontrol yang kritis terhadap penyelenggaraan peradilan. Bahkan dalam sistem hukum yang mengakui proses sebagai unsur integral, seperti yang pernah terjadi pada sistem parlementer yang diterapkan oleh Indonesia dulu, Advokat merupakan sumber yang personalia yang baik untuk mengisi serta menguatkan fungsi dan jabatan yang ada di pengadilan, kejaksaan dan bahkan beberapa bagian dari birokrasi umum (Daniel S. Lev, 2002: 4).

Kenyataan menunjukkan, bahwa perubahan orientasi justru mengikutkan tidak sedikit Advokat dalam siklus korup yang terbentuk. Akses menuju peradilan

dimanfaatkan untuk menjadi *broker* atau calo perkara selaku pembeli dan penjual keadilan *artificial* atau buatan. Peran Advokat untuk memberikan jasa hukum perlahan digantikan dengan peran "mendekati" aparat penegak hukum agar perkara yang ditangani bisa dimenangi bagaimanapun caranya. Masyarakat para pencari keadilan yang tidak punya akan kalah dalam pertarungan karena tidak mampu menyogok dan membayar honor Advokat yang pandai. Ini sebuah fenomena yang memang sulit dihindari, walaupun sebenarnya sangat menyedihkan. Budaya korupsi, kolusi dan nepotisme sudah menjadi budaya para penegak hukum di negeri ini, walaupun masih ada sedikit orang yang bersih.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penegakan kode etik terhadap perilaku para Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya yang tidak sesuai dengan Kode Etik Advokat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Efektivitas Sanksi Etik Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Advokat".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, Rumusan Masalah yang diajukan adalah:

- a. Bagaimanakah efektivitas sanksi etik terhadap pelanggaran Kode Etik oleh Advokat?
- b. Apakah yang dapat dilakukan oleh organisasi profesi untuk mengefektivkan sanksi etik yang dirumuskan dalam Kode Etik Advokat?

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam tesis ini adalah terkait dengan judul penelitian “Efektivitas Sanksi Etik Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Advokat”, maka dengan jumlah Advokat yang sangat besar ini menuntut adanya dewan etika yang dapat mengawasi perilaku dan etika seorang Advokat. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode Etik Advokat Indonesia merupakan peraturan yang digunakan untuk menjaga etika perilaku profesi advokat dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, Undang-Undang Dasar, lawan berperkara, rekan Advokat atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Advokat sebagai profesi hukum (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi. Advokat Indonesia saat ini justru mengalami penurunan kualitas dan moralitas dibandingkan dengan Advokat-Advokat senior yang dahulu masih aktif dan berjuang pada era Orde Baru dan Orde Lama. Pada saat itu, Advokat masih

berjuang dengan hati nurani, objektif dan berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang ada.

Berdasarkan penulisan tesis ini, maka batasan konsep dari judul yang diteliti adalah sebagai berikut;

- a. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan (Bernard, 1992: 207)
- b. Sanksi Etik adalah tindakan atau hukuman terhadap anggota perkumpulan atau organisasi yang melanggar aturan atau ketentuan anggaran dasar dari perkumpulan atau organisasi yang bersangkutan (Poerwadarminta, 1986: 414).
- c. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat (Moeljanto, 1979: 71).
- d. Kode Etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah,

perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari (Kode Etik Advokat Indonesia).

- e. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai konsultan hukum (Kode Etik Advokat Pasal 1 huruf a).

3. Keaslian Penelitian

Tulisan ini adalah hasil pikiran dan analisis serta prakarsa peneliti bukan merupakan duplikasi karya tulis yang ada sebelumnya. Semua yang ditulis dalam proposal ini, adalah murni karya peneliti yang merupakan hasil penelitian, analisis yang dibuat sendiri oleh peneliti, dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti. Sebagai perbandingannya ada 3 (tiga) tesis hasil karya peneliti lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

- a. Tesis karya Elvi Rahmi, mahasiswa Magister Hukum Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, dengan judul *“Pelaksanaan Kode Etik Advokat/ Penasehat Hukum Di Kota Padang”*, tahun 2008. *Permasalahan dalam tesis ini adalah hambatan apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan Kode Etik dalam kinerja Advokat dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Kode Etik Advokat.*

Hasil penelitian dari tesis ini adalah, bahwa penerapan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap kinerja Advokat kurang efektif, sehingga belum mampu menjadi sarana kontrol untuk mengawasi Advokat dalam menjalankan profesinya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Advokat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti melakukan pengawasan secara terus menerus yang dilakukan oleh organisasi Advokat terhadap anggotanya. Melakukan pembenahan pengurusan organisasi dan melakukan penyempurnaan kode etik advokat secara terus-menerus, Mempererat rasa saling mengawasi dikalangan teman sejawat Advokat.

- b. Tesis karya Mondry Pahera, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kota Tanjungpinang”, tahun 2005. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah implementasi Sanksi Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dalam melaksanakan jabatan Notaris dan Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai Organisasi Profesi dalam menerapkan Kode Etik Notaris.

Hasil penelitian tesis ini adalah implementasi sanksi Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan

Notaris Indonesia (INI), di Kota Tanjungpinang hanya sebatas teguran lisan saja. Hal ini lebih diartikan bahwa Dewan Kehormatan sebagai bentuk pembinaan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak ada tindakan lebih lanjut dari Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Tanjungpinang atas penerapan sanksi tersebut. Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai Organisasi Profesi Notaris dalam menerapkan Kode Etik Notaris, adalah melalui upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan sebagai pengawas atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Untuk pembinaan lainnya yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan, dilakukan pada tiap pertemuan rutin yang diadakan tiap 6 bulan dalam acara *up-grading & refreshing nasional*. Salah satu materi pada acara tersebut adalah menambah wawasan para Notaris berdasarkan ketentuan yang berlaku juga mengenai perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

- c. Tesis karya Yio Tjeh Kie, mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia Jakarta, dengan judul “Malpraktik Advokat Dan Sanksi Kode Etiknya (Studi Kasus Komparatif Antara Indonesia Dan Jepang)”, tahun 2012. Tesis ini membahas tentang malpraktik Advokat yang terjadi di Indonesia dan Jepang. Penelitiannya bersifat normatif-komparatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian memperlihatkan persamaan dan perbedaan malpraktik Advokat antara kedua negara ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan, acara peradilan kode etik dan penerapan sanksinya. Hasil perbandingan

mengungkapkan bahwa masing-masing sistem hukum mempunyai kelebihan dan kelemahan. Belajar dari pengalaman Jepang, penulis mengemukakan beberapa saran tentang revisi Undang-Undang Advokat Indonesia, tentang pembenahan organisasi profesi Advokat, dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi malpraktik Advokat.

Perbedaan pokok dari ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

- a. Tesis karya Elvi Rahmi, mahasiswa Magister Hukum Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, dengan judul "Pelaksanaan Kode Etik Advokat/ Penasehat Hukum di Kota Padang", tahun 2008. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah hambatan apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan Kode Etik dalam kinerja Advokat dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Kode Etik Advokat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai efektivitas sanksi kode etik terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi advokat serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh organisasi advokat sebagai wadah tunggal untuk dapat mengefektivkan sanksi kode etik advokat. Selain itu perbedaan kedua tesis tersebut adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian penulis dilakukan di wilayah Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta.

- b. Tesis karya Mondry Pahera, mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul "Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kota Tanjung Pinang", tahun 2005. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dalam melaksanakan jabatan Notaris dan peran Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai Organisasi Profesi dalam menerapkan Kode Etik Notaris. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai efektivitas sanksi kode etik terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi advokat serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh organisasi advokat sebagai wadah tunggal untuk dapat mengefektifkan sanksi kode etik advokat. Selain itu perbedaan kedua tesis tersebut adalah mengenai kode etik profesi yang berbeda.
- c. Tesis karya Yio Tjeh Kie, mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia Jakarta, dengan Judul "Malpraktik Advokat dan Sanksi Kode Etiknya (Studi Kasus Komparatif Antara Indonesia Dan Jepang)", tahun 2012. Tesis ini membahas tentang malpraktik Advokat yang terjadi di Indonesia dan Jepang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini

membahas tentang efektivitas sanksi kode etik terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi advokat serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh organisasi advokat sebagai wadah tunggal untuk dapat mengefektivkan sanksi kode etik advokat. Selain itu tesis ini bukan hanya membahas tentang malpraktek advokat tetapi keseluruhan pelanggaran yang diatur didalam undang-undang advokat maupun kode etik advokat yang antara lain adalah mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.

4. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran peneliti terhadap pengembangan ilmu hukum,

khususnya dalam penerapan sanksi etik terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat menambah pengetahuan, atau sumbangan pemikiran bagi Advokat dan seluruh warga Indonesia mengenai penegakan Kode Etik Advokat terhadap perilaku Advokat yang melanggar kode etik. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk mengurangi atau menghambat tindakan menyimpang yang dapat dilakukan oleh profesi Advokat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas sanksi etik terhadap pelanggaran Kode Etik oleh Advokat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang dapat dilakukan oleh organisasi profesi untuk mengefektifkan sanksi etik yang dirumuskan dalam Kode Etik Advokat.

C. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian, sistematika tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang -penjelasan tentang tinjauan umum advokat, hak dan kewajiban Advokat, peran Advokat, kode etik, kode etik profesi, kode etik profesi hukum serta kode etik Advokat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, proses berpikir dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang efektivitas sanksi etik terhadap pelanggaran kode etik oleh advokat dan yang dapat dilakukan oleh organisasi profesi untuk mengefektifkan sanksi etik yang dirumuskan dalam Kode Etik Advokat

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai efektifitas sanksi etik terhadap pelanggaran kode etik oleh advokat, apakah yang dilakukan organisasi profesi advokat untuk mengefektifkan sanksi yang dirumuskan dalam kode etik advokat.